

**PROSES PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PERZINAAN SECARA ADAT DI
NAGARI DURIAN KAPEH DARUSSALAM KABUPATEN AGAM**

EXECUTIVE SUMMARY



OLEH:

RISKA WULANDARI
NPM: 2210012111060

BAGIAN HUKUM PIDANA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2025**



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMERY
Reg No: 21/Skripsi/H.Pidana/FH-UBH/III-2026

Nama : Riska Wulandari
Nomor : 2210012111060
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Proses Penyelesaian Tindak Pidana Perzinaan Secara Adat Di Nagari Durian
Kapeh Darussalam Kabupaten Agam

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk di *upload ke website*

Pembimbing

(Dr. Uning Pratimaratri., S.H, M.Hum)

PROSES PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PERZINAAN SECARA ADAT DI NAGARI DURIAN KAPEH DARUSSALAM KABUPATEN AGAM

Riska Wulandari¹, Uning Pratimaratri¹

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email : riska302828@gmail.com, pratimaratri@bunghatta.ac.id

ABSTRAK

Minangkabau customary law categorizes adultery as a serious violation of moral norms as stipulated in the Law on Adultery. One adultery case that occurred in October 2024 was resolved through customary government mechanisms. The perpetrators of adultery were fined 100 sacks of cement, which was then used to repair public facilities. The research questions are: 1. What is the resolution mechanism for adultery cases in Nagari Durian Kapeh Darussalam, Agam Regency? 2. What are the customary criminal penalties for perpetrators of adultery in Nagari Durian Kapeh Darussalam, Agam Regency? This research is a sociological juridical study. Primary data was collected through interviews with *niniak mamak* (elders), village heads (*wali nagari*), and village heads (*wali jorong*). Secondary data, in the form of documents on adultery cases from 2021 to 2025, was collected through document analysis. The collected data was analyzed qualitatively. The research findings indicate that: 1. The resolution of adultery cases is carried out through customary deliberation as the primary instrument. In handling adultery cases, various elements of customary leadership (*niniak mamak*) and the village government (*Wali Nagari* and *Wali Jorong*) are involved. The *niniak mamak* ensure that deliberation decisions remain based on the customary principle of *basandi syarak syarak basandi kitabullah*, while remaining in line with positive law. 2. Sanctions are imposed in the form of fines and social sanctions, which are aimed at restoring family honor and providing a deterrent effect.

Kata Kunci: Perzinaan, Hukum Adat, Niniak Mamak, Musyawarah adat, Minangkabau

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum pidana adat adalah seperangkat aturan yang menggambarkan kejadian serta tindakan yang perlu diselesaikan karena kejadian dan tindakan tersebut telah merusak keseimbangan di dalam masyarakat.¹ Perzinaan adalah salah

satu tindak pidana yang diatur dalam perundang-undangan Indonesia dan dipandang sebagai pelanggaran terhadap norma hukum serta norma sosial. Berdasarkan hukum adat Minangkabau, perzinaan diistilahkan sebagai “*takuruang di bilik dalam, tasuntiang bungo kambing*”. Pelaksanaan hukum adat yang berkaitan dengan tindak pidana perzinaan ini dapat diselesaikan dalam *Undang Nan Duo Puluah*. Dalam bagian *undang nan salapan (Sumbang Salah)* yang bermakna

¹ Hilman Hadikusuma, 1984, *Hukum Pidana Adat*, Alumni, Bandung, hlm. 18.

perbuatan yang melanggar susila dapat dijatuhi hukuman secara adat. Proses mengadili dengan cara memanggil kedua belah pihak ke balai adat. Dalam hukum adat Minangkabau pelaku dapat dijatuhi hukuman berupa sanksi sosial dan pembayaran denda yang telah disepakati oleh Niniak mamak.² Di Nagari Durian Kapeh Darussalam, norma adat memiliki peran penting dalam mengatur tindakan masyarakat, termasuk dalam menyelesaikan pelanggaran moral yang serius seperti perzinaan. Maka dari itu kasus perzinaan kerap kali ditangani melalui metode adat. Kasus-kasus perzinaan sebelumnya di Nagari Durian Kapeh Darussalam biasanya diselesaikan melalui forum adat, di mana peran Niniak Mamak sangat krusial dalam menentukan hukuman yang tepat. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menjawab kesenjangan akademik, tetapi juga memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan ilmu hukum dan praktik penyelesaian konflik di masyarakat. Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Proses Penyelesaian Tindak Pidana Perzinaan secara Adat di Nagari Durian Kapeh Darussalam”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme penyelesaian kasus perzinaan di Nagari Durian Kapeh Darussalam Kabupaten Agam?
2. Bagaimana penjatuhan sanksi pidana adat terhadap pelaku perzinaan di Nagari Durian Kapeh Darussalam Kabupaten Agam?

² Yogi Febri Rizki, 2022, Proses Penyelesaian Tindak Pidana Perzinaan Secara Adat Di Jorong Ladang Laweh Kabupaten Agam, *Sumbang 12 Journal*, Volume 01 No. 01, hlm. 62.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis mekanisme penyelesaian kasus perzinaan di Nagari Durian Kapeh Darussalam Kabupaten Agam
2. Untuk menganalisis penjatuhan sanksi pidana adat terhadap pelaku perzinaan di Nagari Durian Kapeh Darussalam Kabupaten Agam?

D. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis. Data primer dikumpulkan dengan wawancara terhadap niniak mamak, Wali Nagari, Wali Jorong. Data sekunder

II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme Penyelesaian Kasus Perzinaan Di Nagari Durian Kapeh Darussalam, Kabupaten Agam.

Setiap perbuatan yang dianggap melanggar norma kesusilaan, termasuk perzinaan, dipandang sebagai pelanggaran terhadap tatanan adat karena berpotensi merusak martabat kaum, keluarga, dan nagari. Oleh karena itu, penyelesaiannya dilaksanakan melalui peradilan adat yang melibatkan peran ninik mamak dan perangkat adat lainnya.

Berikut proses penyelesaian menurut adat dilakukan secara terbuka di masjid dengan beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Proses pelaporan

proses ini penting dimana menjadi langkah awal dalam menangani kasus perzinaan yang terjadi di Nagari Durian Kapeh Darussalam, jika masyarakat yang melihat langsung atau dalam artian tertangkap tangan maka pelaku pelanggaran akan langsung diamankan

oleh masyarakat. Namun jika tidak tertangkap tangan maka pelaku tidak diamankan warga.

2. Musyawarah adat

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh informasi dari wali jorong, bahwa niniak mamak menyiapkan hari untuk melaksanakan musyawarah.

- a) Uraian kronologi kejadian
Penyampain dilakukan oleh orang yang melakukan perzinaan, dimana kedua pelaku harus menjelaskan secara rinci dari apa yang telah mereka lakukan.
- b) Peninjauan
Niniak mamak akan melakukan mufakat dengan rekan tokoh adat terkait sanksi yang akan diberikan.
- c) Keputusan
Niniak mamak akan memberikan sanksi berdasarkan pertimbangan yang telah dilihat dari cerita kronologi kesaksian pelaku dan segala pertimbangan lainnya.
- d) Penutup musyawarah
Setelah sanksi diumumkan, niniak mamak menutup musyawarah dengan nasihat adat, wali nagari memberikan pernyataan resmi yang menegaskan bahwa keputusan adat yang diberikan oleh niniak mamak berlaku mengikat bagi seluruh masyarakat nagari.

3. Sanksi Adat

Sanksi adat yang diterapkan terhadap perbuatan perzinaan di Nagari Durian Kapeh Darussalam bervariasi sesuai dengan tingkat kesalahan pelaku serta konsekuensi sosial yang ditimbulkannya.³

4. Pelaksanaan keputusan Setelah keputusan terkait berapa hukuman yang diberikan oleh niniak mamak, maka pelaku harus melaksanakan

nya sebagai upaya untuk menebus kesalahan yang telah dilakukan.

5. Pemulihan kondisi sosial
Pemulihan dilakukan dengan cara berdo'a di rumah pelaku tindak pidana perzinaan.

B. Penjatuhan Sanksi Pidana Adat Terhadap Pelaku Perzinaan Di Nagari Durian Kapeh Darussalam, Kabupaten Agam

Penjatuhan sanksi adat di Durian Kapeh Darussalam dilakukan setelah melalui proses musyawarah adat. Penjatuhan sanksi berada dalam kewenangan niniak mamak sebagai pemangku otoritas adat, yang berhak menetapkan bentuk sanksi yang akan dikenakan kepada pelaku berdasarkan pertimbangan adat. Beberapa sanksi yang telah ditetapkan di Nagari Durian Kapeh Darussalam sebagai hukuman bagi pelaku yang melanggar tindak pidana perzinaan:

- a) Sanksi sosial (pengucilan adat)
Sanksi sosial merupakan bentuk sanksi yang paling berdampak dalam penyelesaian perzinaan di nagari durian kapeh darussalam. Sanksi ini dijatuhkan terhadap pelaku yang perbuatannya dinilai telah mencederai norma kesusilaan dan menimbulkan rasa malu yang meluas bagi kaum dan nagari.
- b) Denda adat Bentuk sanksi yang bersifat material dalam hukum adat. Penjatuhan denda adat terhadap pelaku perzinaan di Nagari Durian Kapeh Darussalam dilakukan melalui musyawarah niniak mamak dengan mempertimbangkan tingkat kesalahan, kemampuan ekonomi pelaku, serta dampak perbuatan terhadap kehormatan kaum. Denda biasanya ditetapkan dalam bentuk sejumlah sak semen yang kemudian dikonversikan ke dalam nilai uang,

³ Wawancara dengan Dt Jasmawi Rangkayo Bungsu Niniak Mamak Nagari Durian Kapeh Darussalam, Kabupaten Agam, 31 Desember 2025.

dan dibayarkan oleh pelaku sebagai bentuk tanggung jawab atas pelanggaran adat yang dilakukan.

- c) Pernikahan paksa Bentuk sanksi yang dijatuhkan dalam kondisi tertentu, khususnya apabila pelaku perzinaan belum terikat dalam perkawinan yang sah. Penjatuhan sanksi ini didasarkan pada pertimbangan adat bahwa hubungan terlarang antara gadih jo bujang akan memberi *bala* ka nagari sehingga harus diselesaikan.
- d) Pengakuan kesalahan dan baarak sakampung Sanksi ini berupa pengakuan kesalahan di hadapan masyarakat, yang dikenal sebagai baarak sakampung, merupakan bentuk sanksi yang memiliki nilai psikologis yang kuat.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penyelesaian kasus perzinaan di Nagari Durian Kapeh Darussalam Kabupaten Agam dilakukan melalui mekanisme hukum adat yang melibatkan unsur pemimpin adat dan pemerintahan nagari. Sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku berupa sanksi sosial, denda adat, pernikahan paksa, sanksi moral berupa baarak sakampung. Penjatuhan sanksi tersebut bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku serta memulihkan keseimbangan sosial dalam masyarakat.

B. Saran

Melalui kesimpulan tersebut, terdapat saran yaitu:

- 1) Perlu adanya kerja sama antara pemerintah nagari dan lembaga adat dalam menjaga nilai-nilai moral masyarakat.
- 2) Diperlukan upaya preventif melalui penyuluhan kepada

masyarakat mengenai norma kesusilaan

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Dt. Rajo Penghulu, Idrus Hakimy. 1994, Rangkaian Mustika Adat Basandi Syarak di Minangkabau, Bandung, Remaja Rosdakarya.

Hilman Hadikusuma, 1984, *Hukum Pidana Adat*, Alumni Alumni.

M.S Amir, 2001, Adat Minangkabau: Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang, Jakarta PT Mutiara Sumber Widya.

Muhammad Chairul Huda, 2021, *Metode Penelitian Hukum Pendekatan Yuridis Sosiologis*, The Mahfud Ridwan Institute, Semarang.

Mulyana A, 2018, *Hukum dan Norma Sosial di Indonesia*, Pustaka Bangsa, Jakarta.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih kepada Ibu Dr. Uning Pratimaratri S.H.,M.Hum. selaku pembimbing yang telah senantiasa memberikan pengarahan dan membimbing dalam penulisan karya ilmiah ini. Terima kasih kepada Dekan Fakultas Hukum Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H. Ketua Bagian Hukum Pidana bapak Dr. Desmal Fajri S.Ag, M.H. dan seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.